



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK

Jl. Jend. MayjendSupeno No. 136 Telp (0358) 322263
berbeknganjuk182@gmail.com

Berbek 6 Januari 2023

Nomor : 140/14/411.503/2023
Sifat : Amat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Petunjuk
Tindakan lanjut permasalahan
Sekretaris Desa Mlilir

Kepada
Yth. Sdr. Asisten Kesra Setda Kab.Nganjuk
Di-
Nganjuk

Meneruskan surat Kepala Desa Mlilir tanggal 06 Januari 2023 Nomor : 140/11/ 503.006/2023 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat. Dengan telah diterbitkannya Keputusan Kepala Desa Mlilir Nomor : 188/01/K/411.503.006/2023 tanggal 04 Januari 2023 tentang pembatalan dan pencabutan Keputusan Kepala Desa Mlilir Nomor : 188/03/K/411.503/006/2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Perangkat Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon petunjuk apakah dengan diterbitkan Keputusan tersebut diatas Saudara Guncoro berhenti dari jabatan Sekretaris Desa atau Kepala Desa Merevisi/Menerbitkan Keputusan yang baru tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Perangkat Desa atas nama Saudara Guncoro

Demikian mohon petunjuk lebih lanjut.


CAMAT BERBEK
KECAMATAN
BERBEK
ARDIANSYAH WINARDI, S.STP, M.Si
Pembina
Nip.1983051442001121002



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Basuki Rakhmad Nomor 1 Nganjuk Kode Pos 64412
Telepon (0358) 321746 Faks. (0358) 321111

Nganjuk, 2 Januari 2023

Nomor : 005/ /411.013/2023
Sifat : Penting
Lampiran : --
Hal : Undangan.

Kepada
Yth. Camat Berbek.

di
NGANJUK

Mengharap kehadiran Saudara beserta Kepala Desa Milir
Kecamatan Berbek pada :

Hari : Senin
Tanggal : 2 Januari 2023
Pukul : 14.00 WIB
Acara : Rapat membahas eksekusi atau pelaksanaan atas Putusan
Mahkamah Agung Nomor 184 PK/TUN/2022 *Juncto* Putusan
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor
34/B/2022/PTTUNSBY *Juncto* Putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Surabaya Nomor 140/G/2021/PTUN-SBY.
Tempat : Ruang Rapat Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda
Kabupaten Nganjuk.
Catatan : Pelaksanaan kegiatan memperhatikan Protokol
Kesehatan Covid-19.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

an. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA


SAMSUL HUDA, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19660810 199203 1 011

Tembusan :
Yth. Sekretaris Daerah Kab. Nganjuk (sebagai laporan).














Yang diundang Rapat membahas eksekusi atau pelaksanaan atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 PK/TUN/2022 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 34/B/2022/PTTUNSBY *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 140/G/2021/PTUN-SBY, Tanggal 2 Januari 2023 Pukul 14.00 WIB sebagai berikut :

1. Camat Berbek.
2. Kepala Desa Mlilir.
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Nganjuk.
4. Bagian Hukum Setda Kab. Nganjuk.


**ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
BAGIAN HUKUM**

DAFTAR HADIR

Hari : Senin
 Tanggal : 2 Januari 2023
 Waktu : 14.00 WIB
 Tempat : Ruang Rapat Asisten Pemerintah dan Kesra
 Sekda Daerah Kab. Nganjuk
 Acara : Rapat membahas eksekusi atau pelaksanaan atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 PK/TUN/2022 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 34/B/2022/PTTUNSBY *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 140/G/2021/PTUN-SBY.

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	Samsul Huda	Aspek	1. 
2.	Sutrisno	Bag Hukum	2. 
3.	Ardiansyah W.	Kec. Subuh.	3. 
4.	Imam Bardawi	Kec. Subuh.	4. 
5.	Dwi Kusasih	-	5. 
6.	moch sodiq	ICODAS MLUP	6. 
7.	Kharis	Bag Hukum	7. 
8.	Harijani	Bag. Hukum	8. 
9.	Wahyuningtyas	Bag. Hukum	9. 
10.	Ikhson.	Bag. Hukum	10. 
11.	MIKOTO PRADI	BAG UMUM	11. 
12.	Gemialti		12. 
13.	SITI		13. 
14.			14.
15.			15.

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN


SUTRISNO, SH, M.Si
 Pembina
 NIP.19680501 199202 1 001

**ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJATERAAN RAKYAT
BAGIAN HUKUM**

NOTULEN

- Sidang/Rapat : Rapat membahas eksekusi atau pelaksanaan atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 PK/TUN/2022 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 34/B/2022/PTTUNSBY *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 140/G/2021/PTUN-SBY.
- Hari/Tanggal : Senin / 2 Januari 2022.
- Pimpinan Sidang/Rapat : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Nganjuk.
- Waktu Sidang/Rapat : Pukul 14.00 WIB s.d. selesai
- Peserta Sidang/Rapat : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Nganjuk.
2. Camat Brebek.
3. Kepala Desa Mlilir.
4. Bagian Hukum Setda Kab. Nganjuk.

Kegiatan Sidang/Rapat :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Nganjuk :
 - a. menjelaskan maksud dan tujuan diadakannya rapat adalah untuk membahas eksekusi atau pelaksanaan atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 PK/TUN/2022 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 34/B/2022/PTTUNSBY *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 140/G/2021/PTUN-SBY.
 - b. Mencermati dan membanding Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 140/G/2021/PTUN-SBY dengan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 51/G/2019/PTUN-SBY, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 128/G/2018/PTUN.BDG dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 15/G/2022/PTUN.PBR, sebagaimana terlampir.
 - c. Menanyakan untuk tindak lanjut Proses Eksekusi atas perkara tersebut kepada Camat dan Kepala Desa apakah melantik Moch. Andry Nahari dengan jabatan Sekretaris Desa Mlilir atau tidak melantik tapi hanya mencabut Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Mlilir nomor 188/03/K/411.503/006/2021 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Perangkat Desa atas nama Guncoro, Jabatan Sekretaris Desa tanggal 27 Mei 2021, karena di Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak ada perintah untuk melantik Moch. Andry Nahari hanya diperintah untuk menyatakan tidak sah dan mencabut Keputusan Kepala Desa Mlilir nomor 188/03/K/411.503/006/2021.
2. Camat Brebek menanyakan apabila konsekuensi Hukum jika melantik Moch. Andry Nahari dengan jabatan Sekretaris Desa Mlilir, karena di Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak ada perintah untuk melantik Moch. Andry Nahari.

3. Kepala Bagian Hukum menyatakan kedua pilihan yang disarankan oleh Pak Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Nganjuk, mempunyai peluang untuk digugat kembali di Pengadilan.
4. Hasil dari rapat adalah menyusun Keputusan Kepala Desa untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Mlilir nomor 188/03/K/411.503/006/2021 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Perangkat Desa atas nama Guncoro, Jabatan Sekretaris Desa tanggal 27 Mei 2021 sesuai dengan perintah amar putusan dari Pengadilan.

KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001



2 Jan 2023 15.03.51
Mangun Dikaran
Kecamatan Nganjuk
Kabupaten Nganjuk
Jawa Timur



2 Jan 2023 15.03.39
Mangun Dikaran
Kecamatan Nganjuk
Kabupaten Nganjuk
Jawa Timur



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Jend. Basuki Rachmat Nomor 1 Nganjuk Kode Pos 64412
Telepon (0358) 321746 Fax (0358) 323388
www.nganjukkab.go.id

Nganjuk, 19 Januari 2023

Nomor : 180/33/411.013/2023

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Konsultasi Permasalahan
Hukum.

Kepada

Yth. Camat Berbek

di

NGANJUK.

Berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 12 Januari 2023 Nomor 180/15/411.013/2023, Hal Permohonan Konsultasi Permasalahan Hukum, maka dengan ini dimohon kehadiran **Saudara** beserta Kepala Desa Mlilir, besuk pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 25 Januari 2023

Pukul : 08.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Ruang Rapat Biro Hukum Setda Prov. Jawa Timur,
Jalan Pahlawan Nomor 110, Surabaya.

Acara : Konsultasi terkait eksekusi atau pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 PK/TUN/2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 34/B/2022/PTTUNSBY *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 140/G/2021/PTUN-SBY.

Catatan : pelaksanaan kegiatan memperhatikan protokol Kesehatan Covid-19.

Demikian untuk menjadikan periksa.

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA



SAMSUL HUDA, SH. MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19660810 199203 1 011

Tembusan :

- Yth. : 1. Sdr. Plt. Bupati Nganjuk (sebagai laporan).
2. Sdr. Sekretaris Daerah Kab. Nganjuk.



Nganjuk, 19 Januari 2023

Nomor : 180/32/411.013/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Konsultasi Permasalahan
Hukum.

Kepada
Yth. Kepala Biro Hukum Setda
Provinsi Jawa Timur

di
SURABAYA

Berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 12 Januari 2023 Nomor 180/15/411.013/2023, Hal Permohonan Konsultasi Permasalahan Hukum, maka dengan ini mohon kesediaan **Saudara** beserta :

- a. Nama : Adi Saroni, SH., MH.
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d)
NIP : 19810404 201001 1 017
Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia
- b. Nama : Masrur Ali Nuri, SH., MH.
Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)
NIP : 19801221 200312 1 006
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda

Untuk menjadi Narasumber pada kegiatan Konsultasi terkait eksekusi atau pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 PK/TUN/2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 34/B/2022/PTTUNSBY *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 140/G/2021/PTUN-SBY, besuk pada :

- Hari : Rabu
Tanggal : 25 Januari 2023
Pukul : 08.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Biro Hukum Setda Prov. Jawa Timur,
Jalan Pahlawan Nomor 110, Surabaya.
Catatan : 1. makan minum rapat dibebankan pada anggaran
Bagian Hukum Setda Kab. Nganjuk.
2. pelaksanaan kegiatan memperhatikan protokol
Kesehatan Covid-19.

Demikian untuk menjadikan periksa.

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA



SAMSUL HUDA, SH. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19660810 199203 1 011












Tembusan :





Yth. : 1. Sdr. Plt. Bupati Nganjuk (sebagai laporan).

**ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
BAGIAN HUKUM**

DAFTAR HADIR

Hari : Rabu
 Tanggal : 25 Januari 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Rapat Biro Hukum Setda Provinsi Jatim, Jl. Pahlawan No.110 Surabaya.
 Acara : Rapat membahas Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 PK/TUN/2022 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 34/B/2022/PTTUNSBY Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 140/G/2021/PTUN-SBY .

NO	NAMA	INSTANSI / DESA	TANDA TANGAN
1.	SAUSUK HUDA, SH.		1. 
2.	Dr. LILIK Pudjiastuti, SH, MH	KARO HUKUM Setda prov. Jatim.	2. 
3.	ADI SARONO, SH, MH	Kabag Bankum Biro HUKUM prov. Jatim	3. 
4.	SUTRIN O	Hukum	4. 
5.	MASRUP ALI NURI	BIRO HUKUM prov. Jatim	5. 
6.	Harijani	Bag. Hukum	6. 
7.	Wahyuningtyas	Bag. Hukum	7. 
8.	Ikhsan.	Bag. Hukum	8. 
9.	A. Kharisudin.	Bag. Hukum	9. 
10.	Dadit.	Bag. Umum.	10. 
11.	Heudra	Bag Pemerintah	11.
12.	M. Usama Martak		12.
13.	ENDAH PURWATININGSIH	Biro Hukum	13.
14.	Ardiana Rosita Sari	Biro Hukum	14.
15.	Bangs Saka		15.
16.	Naselia Sitorus	Biro Hukum	16.

NO	NAMA	INSTANSI / DESA	TANDA TANGAN
17.	Hoiron nisa	Magang	17. 
18.	Ferryawan	magang	18. 
19.	Shirena Putri Brillianty	Magang kkp	19. 
20.	Thaliah Zalfa Naurah	Magang kkp	20. 

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN



HARIJANI, SH, M.Si

Pembina

NIP.19710928 199602 2 002

**ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJATERAAN RAKYAT
BAGIAN HUKUM**

NOTULEN

- Sidang/Rapat** : Kegiatan konsultasi terkait eksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 PK/TUN/2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 34/B/2022/PTTUNSBY *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 140/G/2021/PTUN-SBY.
- Hari/Tanggal** : Rabu/ 25 Januari 2023.
- Pimpinan Sidang/Rapat** : Kepala Biro Hukum Setda Prov. Jawa Timur.
- Tempat** : Ruang Rapat Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Jalan Pahlawan Nomor 110 Surabaya.
- Waktu Sidang/Rapat** : Pukul 08.00 WIB s.d. selesai
- Peserta Sidang/Rapat** : 1. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Jawa Timur.
2. Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Prov. Jawa Timur.
3. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kab. Nganjuk.
4. Bagian Hukum Setda Kab. Nganjuk.

Kegiatan Sidang/Rapat :

1. Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Prov. Jawa Timur :
 - a. menjelaskan maksud dan tujuan diadakannya rapat adalah untuk membahas eksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 PK/TUN/2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 34/B/2022/PTTUNSBY *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 140/G/2021/PTUN-SBY.
 - b. Bahwa ada ketidaksesuaian antara Petitum dari Penggugat dengan Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 140/G/2021/PTUN-SBY.
 - c. Bahwa setelah dicermati dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 140/G/2021/PTUN-SBY sampai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 PK/TUN/2022 tidak ada amar putusan yang memerintahkan kepada Tergugat untuk melantik Penggugat sebagai Sekretaris Desa Mililir.
2. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Jawa Timur :
 - a. Atas perkara dimaksud mulai Tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan pada Tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, posisi Tergugat (Kepala Desa Mililir) dan Tergugat II Intervensi (Sekretaris Desa Mililir-Guncoro) di posisi kalah.
 - b. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya adalah menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Dan amar Putusan Peninjauan Kembali adalah menolak permohonan Peninjauan Kembali. Sehingga yang harus diperhatikan, dicermati dan dilaksanakan adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

- c. Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 140/G/2021/PTUN-SBY, memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Mlilir nomor 188/03/K/411.503/006/2021 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Perangkat Desa atas nama Guncoro, Jabatan Sekretaris Desa tanggal 27 Mei 2021.
 - d. Sudah betul yang dilakukan Tergugat (Kepala Desa Mlilir) mencabut obyek sengketa, sebagai pelaksanaan atas amar Putusan. Dan atas yang telah dilakukan Tergugat tersebut harus dilaporkan ke Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.
 - e. Atas kekosongan jabatan Sekretaris Desa Mlilir, terhadap Tergugat II Intervensi dapat diangkat sebagai Sekretaris Desa Mlilir dengan Pertimbangan :
 1. Posisi Tergugat II Intervensi adalah Peringkat I dalam proses pengisian Sekretaris Desa, sehingga secara substansi sudah sesuai ketentuan tentang pengisian Sekretaris Desa.
 2. Untuk kekurangan prosedur rekomendasi Camat, yang pada kenyataannya rekomendasi dimaksud telah ada sebelum objek sengketa ditetapkan. Sehingga atas kekurangan prosedur dimaksud dapat dilengkapi dan ditambahkan rekomendasi Camat. Dan seharusnya rekomendasi Camat juga dimasukkan dalam Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Mlilir.
 3. Dan apabila sebaliknya, yang diangkat sebagai Sekretaris Desa adalah Penggugat adalah salah dan tidak ada landasan hukum, karena posisi Penggugat dalam seleksi pengisian Sekretaris Desa adalah Peringkat 2, dan tidak ada pertimbangan Hukum dalam Putusan yang membahas terkait kewajiban Tergugat untuk mengangkat Penggugat sebagai Sekretaris Desa. Serta tidak ada ketentuan yang memerintahkan bahwa apabila Kepala Desa sebagai Tergugat kalah dalam perkara tata usaha negara, maka harus melantik Penggugat sebagai Sekretaris Desa.
3. Asisten Pemerintah dan Keserajahteraan Rakyat Sekda Kab. Nganjuk:
- a. Menjelaskan kronologis awal terjadinya Perkara tersebut.
 - b. Sesuai dengan Pasal 97 ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
 - (9) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa:
 - a) pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau
 - b) pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau
 - c) penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3.
 - c. Maka dapat disimpulkan bahwa amar putusan hanya memerintahkan untuk melakukan pembatalan dan pencabutan atas Keputusan Objek Sengketa dan tidak ada secara detail yang memerintahkan kepada Tergugat untuk melantik Penggugat sebagai Sekretaris Desa Mlilir.

4. Masrur Ali Nuri, SH, MH Sebagai Analis Hukum pada Biro Hukum Setda Prov. Jawa Timur:
- a. Bahwa dalam pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 140/G/2021/PTUN.SBY, pada halaman 53 alinea 3 menyebutkan:
- "Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Camat tidak memberikan rekomendasi tertulis persetujuan pengangkatan Perangkat Desa bagi calon yang memenuhi syarat dan memperoleh nilai tertinggi hasil ujian paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan Kepala Desa, maka keputusan Tergugat mengeluarkan objek sengketa secara prosedural telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
- b. Berdasarkan amar Putusan atas perkara dimaksud, maka harus dilakukan pencabutan Surat Keputusan objek sengketa, yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Mililir Nomor 188/03/K/411.503/006/2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Perangkat Desa atas nama Guncoro, Jabatan Sekretaris Desa.

KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001